

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Manusia selalu ingin bergerak dan melakukan aktivitas. Masa sekarang teknologi dan manusia adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut ialah kendaraan bermotor yang ditemukan sebagai alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang lebih singkat. Adanya keuntungan keberadaan kendaraan bermotor tentu memiliki dampak lain bagi penggunanya, diantaranya masalah dalam berlalu lintas di jalan raya.

Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib berlalu lintas masih sangat rendah sehingga banyak ditemukan kejadian pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan terutama kendaraan bermotor, misalnya seperti, pengendara yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas termasuk menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, melawan arus saat mengemudi. Pelanggaran seperti inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka - luka dan bisa sampai pada kematian. Kurangnya kesadaran lalu lintas tidak bisa dipungkiri, hal ini terjadi karena banyak sekali pengendara yang tidak memiliki kesadaran dari dalam diri untuk menjaga ketertiban lalu

lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik dikota-kota besar maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut sebagai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) adalah Undang-Undang yang memperbaiki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.

Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 23 pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Lebih jelas pengaturan tentang pengemudi diatur pada Bab VIII, Pasal 77 sampai Pasal 92. Adapun mengenai penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas diatur pada Bab XIX, Pasal 259 sampai Pasal 272 dan mengenai ketentuan-ketentuan pidana diatur dalam Bab XX, Pasal 273 sampai dengan Pasal 317.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan mengenai hal berlalu lintas agar tercipta kesejahteraan umum. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu keamanan, keselamatan, ketetapan dan kelancaran lalu lintas.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya adalah hukum pidana. Peran pengemudi sebagai subjek hukum, dalam hukum pidana telah tumbuh perkembangan tentang penentuan kelakuan seseorang yang menjadi sebab akibat terhadap kejadian yang dilarang dan diberi sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini dikhususkan pada pelanggaran lalu lintas.

Banyak konstruksi yang dapat dibuat menurut hukum pidana dalam hubungannya antara peran pengemudi dengan kecelakaan lalu lintas, namun dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, kelakuan pengemudi yang secara positif menimbulkan akibat yang dilarang dan kelakuan pengemudi yang tidak berbuat padahal seharusnya wajib berbuat (kelakuan negatif), sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Peran pengemudi dengan kelakuannya yang positif atau negatif yang menjadi sebab akibat kecelakaan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana, dipandang dari sudut model perundang-undangan kita harus dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan ataupun pelanggaran, dan kecelakaan apapun yang tidak termasuk dua kategori itu tidak perlu peranan hukum pidana.

Pengemudi sebagai subjek hukum yang pertama-tama haruslah menguasai pengertian hukum, pengertian ketertiban hukum dan kesadaran hukum. Tanpa pengertian-pengertian serta kesadaran tersebut

dapat dikatakan sudah mempunyai kecenderungan melakukan pelanggaran hukum yang dikatakan sebagai pra pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Melihat ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, perkara pidana bisa dilakukan oleh siapa saja mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, perkara pidana sama dengan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum.<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping ini polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segi tiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan surat izin mengemudi).<sup>3</sup> Polisi lalu lintas memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patrol jalan raya.

---

<sup>1</sup>Bambang Poernama, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, h.68.

<sup>2</sup>Berbagas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Legaliti, Yogyakarta, 2017, h.86.

<sup>3</sup>Soejono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h.58.

Mengenai pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh anak, didominasi oleh pelajar, pelanggaran ini berlawanan dengan Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang salah satu telah disebutkan diatas pada Pasal 1 angka 23. Dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah barang tentu mengatur tentang pergerakan setiap para pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Sejalan dengan ini, yang menjadi perhatian penulis adalah tindakan hukum pidana ketika pelanggaran lalu lintas pengendara bermotor ialah seorang anak.

Berdasarkan penjelasan, permasalahan dan data diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk meyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK** (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan langkah yang terpenting untuk mengetahui suatu permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti serta dibahas. Adapun permasalahan dalam Skripsi ini adalah :

1. Apa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak diwilayah Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu

lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan?

3. Bagaimana upaya Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak.
3. Untuk mengetahui upaya dan peranan aparat kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum khususnya Hukum Pidana.
  - b. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih tentang aturan berlalu lintas oleh anak.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan informasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan mengenai upaya-upaya penaggulangan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selatan.

## E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>4</sup>
2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan dan pelanggaran baik yang disebutkan di dalam KUHPidana maupun peraturan perUndang-Undangan lainnya.<sup>5</sup>
3. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
4. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentaang Sistem Peradilan Anak menyebutkan, Anak yang Berkonflik dengan

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Pertama Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h.12.

<sup>5</sup>Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta, 2012, h.311.

Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.